BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 104/K.LA-07/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PESAWARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Pesawaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 0138/K.LA-07/HK.01.01/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan maret.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

KELIMA : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Pesawaran;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;
4. Camat Se-Kabupaten Pesawaran;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran;
6. Pertinggal..

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

RYAN ARNANDO

Dipindai dengan CamScanner

-

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran
Nomor : 102/K.LA-07/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN PESAWARAN

NO	KECAMATAN / JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Kecamatan Gedong Tataan	
	- Ketua	Dedy Erhandi
	- Anggota	Andri Irawan
	- Anggota	Eliyawati
2.	Kecamatan Negeri Katon	
	- Ketua	Ekwantoro
	- Anggota	Rifan Restadi
	- Anggota	Rifky Khumairo Ulva
3.	Kecamatan Tegineneng	
	- Ketua	Edi Gunawan
	- Anggota	Eko Indra Wiyanto
	- Anggota	Samsul Andian
4.	Kecamatan Way Lima	
	- Ketua	Hulman
	- Anggota	Habib Hayat Rori
	- Anggota	Maya Susanti
5.	Kecamatan Padang cermin	
	- Ketua	Ependi
	- Anggota	Iwan Farid Nawawi
	- Anggota	Iwan Juni Surya
6.	Kecamatan Punduh Pedada	
	- Ketua	Muzamil
	- Anggota	Adi Sundari
	- Anggota	Tomi Aprianto

Dipindai dengan CamScanner

7.	Kecamatan Kedondong	
	- Ketua	Faisal
	- Anggota	Ismail
	- Anggota	Nazaruddin Roza
8.	Kecamatan Marga Punduh	
	- Ketua	Heri Muryanto
	- Anggota	Bahrunsyah
	- Anggota	Zainudin
9.	Kecamatan Way Khilau	
	- Ketua	Towaf Muslim
	- Anggota	Aji Purwadi
	- Anggota	Irfianto
10.	Kecamatan Teluk Pandan	
	- Ketua	Rohmat Sobri
	- Anggota	Iwan Kurnia
	- Anggota	Suarti Izhar
11.	Kecamatan Way Ratai	
	- Ketua	Widia Dwi Candra
	- Anggota	Sholehan
	- Anggota	Roni Irawan

Dipindai dengan CamScanner